

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Terdapat perbedaan peminatan dari sebelum adanya undang-undang akuntan publik dan setelah adanya undang-undang akuntan publik khusus untuk pasal-pasal yang dibahas didalam penelitian ini yaitu pasal 6 ayat 1 butir a, pasal 7 ayat 1, pasal 13 ayat 4, pasal 17 ayat 2, pasal 24 butir a & b, pasal 41 ayat 1 butir a & b, serta pasal 55, 56 dan 57 dimana didalam pasal tersebut lebih membahas mengenai profesi akuntan publik. Namun untuk pasal 24 butir a & b dan pasal 41 ayat 1 butir a & b sewaktu dilakukan pengujian validitas untuk sebelum dan sesudah adanya undang-undang akuntan publik hasil yang didapat bahwa butir pertanyaan kedua pasal tersebut tidak valid sehingga penulis mengasumsikan bahwa untuk pasal 24 butir a & b dan pasal 41 ayat 1 butir a & b tidak dapat dilakukan uji yang lebih lanjut. Hasil yang didapat yaitu meningkatnya minat pada mahasiswa akuntansi yang tertarik untuk memilih profesi sebagai akuntan publik dari sebelum adanya undang-undang akuntan publik dan setelah adanya undang-undang akuntan publik.

Masih terdapat banyak sekali mahasiswa akuntansi angkatan 2009 di Universitas Kristen Maranatha yang belum mengetahui dan memahami mengenai undang-undang akuntan publik, yang belum mengetahui adanya kemudahan didalam undang-undang akuntan publik untuk menjadi seorang akuntan publik, dan yang belum mengetahui

bagaimana tahapan untuk mendapatkan gelar akuntan publik sebelum dan sesudah ditetapkannya undang-undang akuntan publik. Itu semua dikarenakan kurangnya informasi dan wawasan mahasiswa Universitas Kristen Maranatha mengenai bunyi-bunyi undang-undang akuntan publik serta maksud dari undang-undang tersebut.

## **5.2. Saran**

Universitas maupun para pengajar atau dosen sebaiknya memberikan wawasan secara umum didalam pengajarannya kepada seluruh mahasiswa akuntansi mengenai undang-undang akuntan publik ataupun dapat dengan menambahkan materi perkuliahan untuk membahas lebih dalam lagi mengenai undang-undang akuntan publik yang dikhususkan bagi mahasiswa yang mengambil penjurusan audit dimana perlunya sosialisasi mengenai undang-undang akuntan publik terhadap mahasiswa ataupun peraturan lain yang mengatur akuntan publik dimana hal tersebut dapat memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai dunia akuntan di dalam peraturan yang terkait. Sehingga mahasiswa menjadi tidak terlalu asing apabila mendengar kalimat undang-undang akuntan publik yang mana undang-undang tersebut dapat mendukung dan berguna bagi mahasiswa sebagai bekal atau modal awal bagi mahasiswa yang ingin bekerja sebagai akuntan publik.

Untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan beberapa pasal yang dapat menarik minat mahasiswa untuk menjadi auditor independen seperti yang dilakukan penulis dengan menambahkan dua pasal dalam mereplikasi skripsi milik mahasiswa Binus University yang bernama Zerrick Satya (2011). Selain itu skripsi ini dapat

membantu mensosialisasikan undang-undang akuntan publik terutama pasal-pasal yang belum tertera di dalam penelitian ini serta dapat menambahkan jumlah sampel dimana tidak hanya terpaku kepada mahasiswa di Universitas Kristen Marantha yang dilakukan oleh penulis ataupun pada mahasiswa di Binus University yang dilakukan oleh Zerrick Satya melainkan dapat menambahkan sampel pada mahasiswa di Universitas lain, selain itu dapat juga melahirkan penelitian baru dimana peranan gelar akuntan selain di Indonesia.